



## WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR II TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PALEMBANG  
TRADING AND LOGISTIC (PT.PATRALOG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dengan berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perdagangan dan logistik, Perseroan Terbatas Palembang Trading and Logistic (PT. PATRALOG) berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG) perlu diubah dan disempurnakan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PALEMBANG TRADING AND LOGISTIC (PT.PATRALOG)

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG), (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB V Pasal 8 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf c dan huruf d serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 8

- (1) PT.PATRALOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai kegiatan:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
  - b. perdagangan ekspor dan impor hasil bumi;
  - c. jasa angkutan yang melintas diatas Sungai Musi sepanjang termasuk dalam wilayah kota;
  - d. jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, meliputi:
    1. jasa angkutan batubara;
    2. jasa angkutan karet;
    3. jasa angkutan semen;
    4. jasa angkutan pupuk;
    5. jasa angkutan gas lpj;
    6. jasa angkutan bahan bakar minyak; dan
    7. jasa angkutan minyak cpo.
- (2) Untuk menunjang kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan Daerah.
- (3) Kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara profesional, mandiri, akuntabilitas, transparansi dan kemitraan didasarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 October 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

A HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : (NOMOR 3/PLG/2015)